



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ADIAANTOK BARLIAN INADA H, lahir di Probolinggo, tanggal 24 Juni 1971, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Dusun Pandean RT 01 RW 03 Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 29 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 29 Maret 2023, dibawah Register Nomor 24/Pdt.P/2023/PN.Krs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pemilik e-KTP **ADIAANTOK BARLIAN INADA H., NIK 3513162406710004** Lahir di Probolinggo, Tanggal 24-06-1971, Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pandean RT 01 RW 03 Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 27-10-2012;
2. Bahwa Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3513162003120003 dengan nama **H. ADIAANTOK BARLIAN INADA** Lahir di Probolinggo, Tanggal Tanggal 24-06-1971, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 10-04-2017;
3. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 211/09/VI/1999 dengan nama **ADIAANTOK BARLIAN INADA**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tanggal 08-06-1999;
4. Bahwa Pemohon pemilik Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan Malang Nomor ML/Nak/03482/90 dengan nama Pemohon **ADI ANTOK BARLIAN**

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INADA, yang dikeluarkan oleh Sekolah Pertanian Pembangunan Malang pada tanggal 30 April 1990;

5. Bahwa Pemohon Pemilik Paspor Nomor B6682166 dengan nama **ADI ANTOK BERLIAN INADA**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tanggal 19 April 2017;

6. Bahwa Pemohon akan mengganti nama Pemohon yang terdapat pada Paspor Yaitu **ADI ANTOK BERLIAN INADA** dirubah menjadi **ADIAANTOK BARLIAN INADA** disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah;

7. Bahwa untuk kepentingan pemohon baik pada saat sekarang ataupun dimasa yang akan datang, maka pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengganti nama Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama h Pemohon yang semula **ADI ANTOK BERLIAN INADA** sebagaimana dalam Paspor dirubah menjadi **ADIAANTOK BARLIAN INADA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon, yaitu semula nama **ADI ANTOK BERLIAN INADA** sebagaimana dalam Paspor dirubah menjadi **ADIAANTOK BARLIAN INADA** tersebut kepada Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang di Kota Probolinggo;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon Penetapan perubahan nama pada Paspor Pemohon Nomor B6682166, yang sebelumnya tertulis nama **ADI ANTOK BERLIAN INADA** dirubah menjadi **ADIAANTOK BERLIAN INADA**;

Menimbang, bahwa dalam surat Pemohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon Pemilik e-KTP ADIAANTOK BARLIAN INADA H., NIK 3513162406710004 Lahir di Probolinggo, Tanggal 24-06-1971, Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pandean RT 01 RW 03 Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 27-10-2012. Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3513162003120003 dengan nama H. ADIAANTOK BARLIAN INADA Lahir di Probolinggo, Tanggal 24-06-1971, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 10-04-2017. Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 211/09/VI/1999 dengan nama ADIAANTOK BARLIAN INADA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tanggal 08-06-1999. Pemohon pemilik Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan Malang Nomor ML/Nak/03482/90 dengan nama Pemohon ADI ANTOK BARLIAN INADA, yang dikeluarkan oleh Sekolah Pertanian Pembangunan Malang pada tanggal 30 April 1990. Pemohon Pemilik Paspor Nomor B6682166 dengan nama ADI ANTOK BERLIAN INADA, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tanggal 19 April 2017. Selanjutnya Pemohon akan mengganti nama Pemohon yang terdapat pada Paspor yaitu ADI ANTOK BERLIAN INADA dirubah menjadi ADIAANTOK BARLIAN INADA disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3513162406710004 atas nama H. ADIAANTOK BARLIAN INADA (Bukti P-1), Fotokopi Kartu Keluarga No. 3513162003120003 atas nama kepala keluarga H. ADIAANTOK BARLIAN INADA (Bukti P-2), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 263/1981 atas nama ADIAANTOK BARLIAN INADA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo tertanggal 11 Juni 1981 (Bukti P-3), Fotokopi Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan Malang Nomor: ML/Nak/03482/90 yang diterbitkan pada tanggal 2 April 1990 (Bukti P-4),

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211/09/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mayangan Kota Probolinggo tanggal 8 Juni 1999 (Bukti P-5), Fotokopi Paspur No. B6682166 atas nama ADI ANTOK BERLIAN INADA (Bukti P-6); Bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan telah diberi bea materai yang cukup. Selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Hj. NOVI SARI DEWI dan saksi RAYNALDI RIQKI NOVANTO yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut yang selanjutnya apakah dari alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3513162406710004 atas nama H. ADIANTOK BARLIAN INADA (Bukti P-1) dan bukti bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3513162003120003 atas nama kepala keluarga H. ADIANTOK BARLIAN INADA, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pandean RT 01 RW 03 Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, di mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan demikian Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspur biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspur biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi";

Menimbang, bahwa apabila merujuk ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur, maka yang dapat diubah hanya terbatas pada

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama atau alamat, akan tetapi, hal tersebut bukan berarti bahwa perubahan data lainnya seperti tempat dan tanggal lahir atau tahun lahir Pemohon tidak dapat dilakukan, hal ini tetap dapat dilakukan hanya bilamana terjadi kesalahan penulisan pada akta kelahiran dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan "Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara dan berlaku selama jangka waktu tertentu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, terdapat perbedaan nama sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon No. B6682166 yaitu nama ADI ANTOK BERLIAN INADA dengan dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon yang tertulis nama ADIANTOK BARLIAN INADA, yaitu sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK: 3513162406710004, Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 3513162003120003, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No: 263/1981, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 211/09/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tanggal 8 Juni 1999;

Menimbang, bahwa Pemohon baru mengetahui terdapat perbedaan data nama Pemohon pada paspor tersebut setelah bermaksud memperpanjang Paspor atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, adanya perbedaan data yang tidak benar selaku pemegang paspor yang berakibat dengan tercantumnya data nama Pemohon yaitu tertulis nama ADI ANTOK BERLIAN INADA dan tidak sesuai dengan dokumen-dokumen identitas Pemohon yang lain, merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum, selanjutnya oleh karena Paspor merupakan dokumen resmi dari pemerintah untuk melakukan perjalanan antarnegara, maka tidak dapat dengan serta merta dilakukan perubahan atas data yang tercantum di dalamnya, perubahan maupun pembatalan haruslah dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada pengadilan negeri diberi kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011);

Menimbang, bahwa saksi Hj. NOVI SARI DEWI dan saksi RAYNALDI RIQKI NOVANTO yang diajukan Pemohon di persidangan menerangkan bahwa para saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon. Saksi Hj. NOVI SARI DEWI merupakan isteri Pemohon, sedangkan Saksi RAYNALDI RIQKI NOVANTO merupakan anak kandung Pemohon. Sebelumnya Pemohon pernah menunaikan ibadah haji di negara Arab Saudi yang pertama pada tahun bekerja di Arab Saudi tepatnya di Kota Madinah pada tahun 2010. Pada saat berangkat menunaikan ibadah suci tersebut Pemohon menggunakan nama ADI ANTOK BERLIAN INADA yang dicantumkan pada Paspor milik Pemohon. Saat itu Pemohon berangkat bersama-sama dengan isteri Pemohon yaitu saksi Hj. NOVI SARI DEWI;

Menimbang, bahwa saksi Hj. NOVI SARI DEWI dan saksi RAYNALDI RIQKI NOVANTO selanjutnya menjelaskan pada saat berangkat menunaikan ibadah suci tersebut nama Pemohon yang dicantumkan pada Paspor Pemohon masih menggunakan atau mengacu pada dokumen kependudukan lama yaitu KTP dan KK yang tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya. Selanjutnya setelah Pemohon memperbaiki dan merubah nama pada KTP dan KK Pemohon pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk mencantumkan penambahan nama Haji nama Pemohon yang tercantum pada KTP dan KK Pemohon tersebut dirubah/ diperbaiki menjadi nama H. ADIANTOK BARLIAN INADA (Vide bukti P-1 dan P-2). Nama tersebut merupakan penyesuaian/ pembetulan dari nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 263/1981 atas nama ADIANTOK BARLIAN INADA tertanggal 11 Juni 1981 (bukti P-3) dan Kutipan Akta

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 211/09/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mayangan Kota Probolinggo tanggal 8 Juni 1999 (Bukti P-5). Adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah dan menyesuaikan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam paspor dengan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Dokumen/ surat-surat penting milik Pemohon tersebut, karena Pemohon bermaksud menggunakan Paspor tersebut untuk melaksanakan ibadah Haji yang kedua pada tahun 2023 bersama-sama dengan isteri Pemohon yaitu saksi NOVI SARI DEWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka menurut Hakim Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu terkait pokok permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo, Hakim juga tidak menemukan adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon. Dengan demikian sudah sepatutnya ditetapkan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada paspor dengan No. B6682166, dari yang sebelumnya tertulis nama ADI ANTOK BERLIAN INADA dirubah menjadi ADIANTOK BARLIAN INADA disesuaikan dengan E-KTP, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Pemohon, dan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum angka 2 diatas, maka selanjutnya perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada paspor dengan No. B6682166, dari yang sebelumnya tertulis nama ADI ANTOK BERLIAN INADA dirubah menjadi ADIANTOK BARLIAN INADA tersebut kepada Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang di Kabupaten Probolinggo sebagaimana yang dimohonkan pada Petitum angka 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 Pemohon karena permohonan ini adalah bersifat sepihak yaitu untuk kepentingan para Pemohon sendiri (*Voluntair*), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Paspor Pemohon **No. B6682166**, dari yang sebelumnya tertulis nama **ADI ANTOK BERLIAN INADA** dirubah menjadi **ADIA NTOK BARLIAN INADA** yang disesuaikan dengan nama pada E-KTP Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Pemohon, dan Akta Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada paspor dengan **No. B6682166** tersebut pada Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang di Kabupaten Probolinggo;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.185.000.- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 oleh DAVID DARMAWAN, S.H, selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN.Krs tanggal 29 Maret 2023, dengan dibantu oleh YULIANINGSIH, S.H, selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YULIANINGSIH, S.H.

DAVID DARMAWAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.-----Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----ATK/ Administrasi	Rp.	75.000,00
3.-----PNBP	Rp.	10.000,00
4.-----Sumpah	Rp.	50.000,00
5.-----Materai Putusan	Rp.	10.000,00
6.-----Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah----- Rp. 185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)